



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 33 /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN
DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA
PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024, perlu membentuk Tim Evaluator Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluator Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Pembentukan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 579);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.**
- KESATU** : Susunan Tim Evaluator Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Evaluator Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pembinaan tahapan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. melaksanakan pendampingan pada saat penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - d. melaksanakan rapat koordinasi pembinaan kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Evaluator Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 4 Januari 2024
22 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 33 /2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 EVALUASI KELEMBAGAAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
 2023

SUSUNAN TIM EVALUATOR PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK OLEH MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
 INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
 ANGGARAN 2024

No	NAMA JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab
3.	Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Singkil	Ketua
4.	Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Aceh Singkil	Wakil Ketua
5.	Fitriani, S.Mn/ Analis Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Setdakab Aceh Singkil	Sekretaris
6	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Singkil	Anggota
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Singkil	Anggota
8	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Syafrizal, S.P, M.Si/ Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Provinsi Aceh	Anggota
10	Ermawandi, S.Sos, M.Si/ Analis Pelayanan Publik Biro Organisasi Provinsi Aceh	Anggota
11	Adi Usman, S.Sos/Pengawas Madyza PU2PD	Anggota
12	Hadi Wibowo, ST/Pranata Komputer Muda	Anggota
13	Faisal Riza, ST/Pranata Komputer Muda	Anggota
14	Juliadi, S.Hut/Penyusun Rencana Pengawasan	Anggota
15	Awalul Zikri, S.Tr.IP/Analis Organisasi	Anggota
16	Silvia Veranita Tarigan, A.Md/Pengelola Data	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL


 AZMI